

**DAMPAK KEBIJAKAN PERIKANAN DAN KELAUTAN TERHADAP AKTIVITAS
NELAYAN TANIMBAR**

(Studi Di Desa Lermatang Sebelum Beroperasinya Blok Masela)

**IMPACT OF MARINE AND FISHERY POLICIES ON THE ACTIVITIES OF
TANIMBAR FISHERS**

(A study in Lermatang Village prior to the Operation of the Masela Block)

Hermien Lola Sospelisa^{1*}, Pieter Sammy Sospelisa¹

*Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pattimura,
e-mail: hlsospelisa@hotmail.com*

ABSTRAK

Salah satu tujuan utama dari kebijakan dan program Pemerintah dalam bidang perikanan dan kelautan adalah peningkatan kesejahteraan penduduk, terutama penduduk lokal yang mendiami wilayah pesisir dan terlibat dalam kegiatan perikanan berskala kecil. Walaupun demikian, tidak semua kebijakan dan program berjalan sesuai dengan tujuan. Salah satu penyebab adalah tingkat pemahaman yang terbatas terhadap masyarakat target, terutama tentang budaya yang terkait mata pencaharian di laut dan interpretasi lokal terhadap lingkungannya. Makalah ini membahas dampak dari kebijakan pemerintah terhadap mata pencaharian nelayan lokal, dimana perubahan yang terjadi ada yang menguntungkan, tetapi ada juga yang tidak sejalan dengan pengetahuan dan karakter lokal. Dengan menggunakan data lapangan dari desa Lermatang, sebagai salah satu desa di Kecamatan Tanimbar Selatan, digambarkan bagaimana pengenalan akan budidaya rumput laut, dan keputusan presiden untuk skema kilang di darat (*onshore*) pengelolaan LNG pada Lapangan Abadi Blok Masela di wilayah Tanimbar Selatan mengarah pada perubahan aktivitas dan perilaku nelayan serta hak melaut (*fishing rights*). Metode pengumpulan data yang dipakai adalah observasi dan wawancara yang dilakukan dalam selang waktu yang bervariasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa strategi lokal yang dipilih sebagai respons terhadap program yang datang dari luar berimplikasi pada perubahan pengelolaan lingkungan di wilayah darat dan laut yang berakibat pada perubahan aktivitas mata pencaharian di laut.

Kata kunci: *hak melaut, kilang darat, masyarakat pesisir, perubahan, Yamdena*

ABSTRACT

One of the government marine and fisheries policy objectives is to improve the welfare of the population, especially local people who inhabit coastal areas and are involved in small-scale fishery activities. However, not all policies and programs run in accordance with the objectives. One reason is the limited level of understanding of the target community, especially about cultures related to livelihood at sea and local interpretations of the environment. This paper examines the impact of certain government policies on the livelihood of local fishers, where there are favorable changes, but some are not in line with local knowledge and character. Using field data from the village of Lermatang in South Tanimbar subdistrict, this paper illustrated how the introduction of seaweed cultivation and the recently President's Decision for an onshore scheme of the LNG management at the Abadi gas field of the Masela Block in the South Tanimbar region leads on changes in the activities and behavior of fishers and their fishing rights. Methods used in collecting data were observations and interviews conducted in various time intervals. The research findings show that local strategies chosen as a response to programs offered from outside have implications on changes in ecological management in land and sea areas that result in changes in livelihood activities at sea.

Keywords: *changes, coastal community, fishing rights, onshore refinery, Yamdena*

PENDAHULUAN

Sebagai provinsi yang memiliki luas laut jauh melebihi luas daratan (>90%), sehingga kandungan sumberdaya perikanan tangkap juga besar, maka potensi sumberdaya nelayan Maluku patut menjadi salah satu perhatian utama. Data statistik Provinsi Maluku (BPS 2019a) tentang jumlah rumah tangga nelayan (52.568 RTP pada tahun 2018) yang

digabungkan dengan keberadaan perahu tanpa motor, mengindikasikan bahwa nelayan di Maluku didominasi oleh nelayan artisanal, berskala kecil. Banyak sumber sepanjang empat dekade terakhir masih mengasumsikan dan menemukan bahwa nelayan skala kecil di Indonesia, termasuk Maluku, sebagai masyarakat miskin dan termarginalkan, realita yang tidak sebanding dengan kekayaan lautnya (lihat misalnya Mubyarto, Sutrisno, dan Dove 1984; Nolan 2011; Tain 2013; Siburian 2013; Kinseng 2014; Juliantono dan Munandar, 2016; Triyanti dan Firdaus 2016; Anwar dan Wahyuni 2019; Leleury dan Tomasouw 2019; Tanzil 2019).

Karakteristik kepulauan Maluku yang terdiri dari 1412 pulau yang sebagian besar berukuran relatif kecil berkonsekuensi pada karakteristik mata pencaharian masyarakat yang tergantung pada lingkungan pulau (lihat Soselisa 2004; 2005), yaitu lingkungan darat dan laut. Kedua lingkungan ekologi ini (darat dan laut) yang berada dalam suatu konsep *coastal zone* menjadikan mata pencaharian tradisional masyarakat pesisir Maluku adalah sebagai petani dan nelayan. Bagi pulau yang memiliki akses untuk aktivitas pertanian, umumnya kedua mata pencaharian ini dilakukan secara bergantian sesuai musim, tetapi untuk pulau yang ukurannya kecil sehingga tidak memiliki akses untuk kegiatan pertanian, laut menjadi pilihan utama mata pencaharian (Soselisa 2005).

Lebih dari 80% desa di Maluku terletak di pesisir pantai atau di pulau yang sangat kecil, sehingga penduduknya berhubungan dengan lingkungan laut setiap harinya. Relasi antara manusia dengan lingkungannya menciptakan kebudayaan tersendiri sebagai hasil pemahaman dan interpretasi terhadap lingkungan dan pengalamannya, dan diwujudkan di dalam tingkah lakunya (Suparlan 1983). Aktivitas di laut sebagai nelayan pun dilakukan berdasarkan suatu sistem pengetahuan dan pengelolaan lokal yang terbentuk melalui pengamatan, pengalaman, pewarisan, dan adaptasi yang terus-menerus tentang perilaku sumberdaya laut dan alam. Jadi sistem pengetahuan dan pengelolaan lokal di wilayah laut ini merupakan kombinasi interrelasi atau integrasi antara lingkungan fisik dengan lingkungan bio-kultural (Soselisa 2010).

Program Pemerintah kepada nelayan lokal berskala kecil bertujuan untuk peningkatan pendapatan dan taraf hidup sehingga mereka dapat mencapai surplus, tidak hanya sekedar subsisten. Program pengenalan sumberdaya atau teknologi perikanan baru tidak semua sejalan dengan apa yang telah dimiliki masyarakat; dan dalam mengadopsi yang baru terjadi perubahan-perubahan, bukan saja terkait sumberdaya yang dieksploitasi, tetapi juga wilayah tangkap (*fishing ground*), perubahan perilaku, misalnya dari nelayan tangkap ke nelayan budidaya, ataupun perubahan budaya lainnya.

Selain program di bidang perikanan yang ditujukan langsung kepada nelayan, program pembangunan di bidang kelautan turut berdampak pada nelayan lokal, seperti pembangunan industri pertambangan lepas pantai yang terkait dengan tata kelola laut. Menurut Kooijman (Satria 2015:121), “*tata kelola merupakan isu relasi kekuasaan antar pemangku kepentingan dalam penyelesaian masalah dan penciptaan peluang baru*”, sehingga isu tata kelola (*governance*) lebih bersifat politis, berbeda dengan isu pengelolaan (*management*) yang lebih bersifat teknis. Kooijman menegaskan bahwa “*tata kelola terdiri dari tiga komponen, yaitu sistem yang mengatur (governing system), sistem yang diatur (system to be governed), dan interaksi (governance interaction)*”. Di laut, sistem yang mengatur dan diatur sangat kompleks” (Satria 2015:121) Dengan demikian, terkait dengan keberadaan nelayan lokal, maka isu yang muncul adalah sejauh mana akses nelayan lokal yang memiliki sistem pengaturan tersendiri di wilayah lautnya dalam tata kelola laut. Bagaimana dampak tata kelola laut terhadap sistem pengelolaan lokal.

Pada tahun 1998 di perairan laut selatan Kepulauan Tanimbar yang berbatasan dengan Australia ditemukan gas bumi dalam eksplorasi oleh sebuah perusahaan Jepang, Inpex

Corporation yang disetujui penandatungannya dengan Pemerintah Indonesia sebagai operator pengelola wilayah kerja Blok Masela di laut Arafura. Tahun 2000 ditemukan cadangan gas besar di lapangan proyek LNG ini yang dikenal dengan sebutan Lapangan Abadi di Blok Masela, dan dilanjutkan dengan beberapa pengeboran. Tahun 2013-2014 tercatat cadangan baru sekitar 6,7-10,73 tcf (Tempo 2014). Rencana pengembangan (*Plan of Development*, POD) dengan konsep kilang LNG terapung dengan produksi 2,5 mtpa (juta ton per tahun) disetujui Pemerintah tahun 2010; revisinya dimasukkan tahun 2015 dengan kapasitas produksi yang ditargetkan SKK Migas sebesar 7,5 mtpa dengan skema kilang terapung (Tempo 2014). Namun kemudian terjadi pertentangan pendapat, antara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman kala itu, mengenai pembangunan kilang di laut (*offshore plan*) atau di darat (*onshore plan*). Hal ini kemudian memicu perdebatan umum di banyak pihak dan level tentang keuntungan dan kerugian *offshore* dan *onshore*, bukan saja dari aspek ekonomi, tetapi juga aspek politik, lingkungan, dan aspek sosial-budaya masyarakat lokal. Akhirnya pada Maret 2016, Presiden Joko Widodo memutuskan menetapkan pembangunan kilang di darat dengan mempertimbangkan imbas dari proyek besar dan jangka panjang ini terhadap perekonomian di daerah sekitar wilayah eksplorasi dan pembangunan wilayah regional, tetapi juga bagi perekonomian nasional (Antarnews 23 Maret 2016). Walaupun kemudian setelah melalui negosiasi yang panjang, diambil jalan tengah mengombinasikan pengelolaan di laut (*offshore*) dan di darat (*onshore*) dimana pemisahan antara gas dan minyak akan dilakukan di *offshore*, kemudian gas akan dikirim melalui pipa sepanjang 170-180 kilometer ke daratan Tanimbar (Beritagar 16 Juli 2019). Melalui pengembangan *onshore* ini SKK Migas menargetkan kapasitas gas sebesar 9,5 juta ton per tahun dalam produksi yang dimulai tahun 2027. Bagi Pemerintah Indonesia, proyek LNG Lapangan Abadi Blok Masela ini adalah investasi asing terbesar sejak 1968 dan simbol pembangunan di Indonesia timur yang berskala global setelah Freeport Indonesia (Tempo.co 17 Juli 2019).

Pembangunan kilang di darat yang akan dilakukan di Pulau Yamdena bagian selatan tentu akan berdampak pada sistem pengelolaan wilayah pesisir dan laut yang selama ini dipraktekkan masyarakat pedesaan setempat. Bahkan mengingat ini adalah sebuah mega proyek, maka kehadiran kilang darat di areal *petuanan* desa-desa di wilayah target akan berpengaruh bagi lingkungan dan kehidupan masyarakat lokal, baik di darat maupun di laut.

Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui dampak dan potensi dampak pengenalan rumput laut dan keputusan untuk membangun kilang darat pengelolaan gas pada proyek Lapangan Abadi di Blok Masela bagi perubahan pengelolaan lingkungan laut maupun darat yang berimplikasi terhadap aktivitas nelayan Desa Lermatang di Kecamatan Tanimbar Selatan. Dengan mengetahui dampak dan potensi dampak, baik positif maupun negatif, dari kebijakan di bidang perikanan dan kelautan ini, akan memberikan kontribusi bagi perancangan atau perbaikan-perbaikan program di bidang perikanan dan kelautan kepada masyarakat lokal, guna mendukung tujuan peningkatan ekonomi yang berbasis sistem budaya lokal. Perspektif budaya akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam penelitian dan pembahasan bidang perikanan dan kelautan. Demikian juga, perencanaan pembangunan ekonomi pedesaan, lokal dan nasional seyogyanya tidak hanya bertumpu pada data kuantitatif, tetapi juga data interpretasi kualitatif.

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah di Desa Lermatang yang terletak di pesisir selatan Pulau Yamdena yang merupakan pulau terbesar di Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku. Desa ini secara administrasi pemerintahan, termasuk ke dalam Kecamatan Tanimbar Selatan bersama sembilan desa lainnya dan satu kelurahan, yaitu Kelurahan Saumlaki dimana ibukota kecamatan berada. Kecamatan Tanimbar Selatan adalah satu dari sepuluh kecamatan yang membentuk Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan ibukota Saumlaki. Desa Lermatang dihubungkan dengan Kota Saumlaki melalui jalan raya yang baru dibuka sekitar tahun 2010. Penduduk Lermatang pada tahun 2018 berjumlah 1526 jiwa, yang terdiri dari 752 laki-laki dan 774 perempuan (BPS 2019b).

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan di lapangan adalah observasi dan wawancara (Maleong 2006; Idrus 2009). Pengambilan data di Desa Lermatang dilakukan pada akhir November 2019 dan pertengahan Januari 2020, dan disandingkan dengan data yang diambil tahun 2011 (Soselisa dkk 2011) sebagai referensi untuk menginterpretasi perubahan. Studi data sekunder dipresentasikan sebagai bagian dari hasil penelitian. Analisis data dilakukan dengan memakai pendekatan Miles dan Huberman (1992).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Pembagian Laut

Mata pencaharian masyarakat Lermatang yang merupakan masyarakat pesisir didominasi oleh pekerjaan sebagai petani dan nelayan. Aktivitas di darat dan di laut dilakukan menurut musim. Mereka mengenal pembagian musim atas musim timur yang berlangsung dari bulan April sampai September, dan musim barat dari bulan Oktober sampai Maret. Di antara kedua musim ini terjadi musim peralihan yang dikenal dengan musim pancaroba.

Aktivitas di laut sebagai nelayan dilakukan dari wilayah pasang-surut (*meti*) sampai ke laut dalam. Masyarakat membagi zona laut secara umum sebagai berikut: wilayah pasang surut (*meti*) sepanjang kurang lebih 300-500 meter dari pantai, dengan kedalaman 0-9 meter, setelah itu zona *kepala meti* yang berlanjut ke *tubir* selebar kira-kira 12 meter dengan kedalaman 9-12 meter, dan dilanjutkan dengan *air dalam* (laut dalam) dengan kedalaman di atas 12 meter (Soselisa dkk 2011:51). Di beberapa bagian, lebar *meti* atau *kepala meti* yang berupa karang yang muncul (*utun*) tidak sama, ada yang lebih panjang. Masyarakat juga menamai bagian-bagian tertentu di dalam zona-zona ini, seperti untuk kolam-kolam dalam *meti*, bagian-bagian air yang berwarna biru tua atau hitam, dan *reef*. Zonasi dan penamaan wilayah-wilayah di laut ini menjadi pedoman navigasi dan menangkap hasil laut (bandingkan dengan Soselisa 2004).

Pembagian laut menurut zonasi ini didasarkan pada pengetahuan lokal tentang keadaan *seabed* dan karakter serta perilaku sumberdaya di dalamnya, kemudian konsep zonasi diterapkan dalam aktivitas melaut berdasarkan gender dan umur. Wilayah pasang-surut (*meti*) merupakan wilayah semua gender dan kelompok umur. Perempuan dan anak-anak mengumpulkan berbagai jenis siput dan menangkap ikan, kepiting, sontong, udang, gurita, dan teripang, termasuk di wilayah bakau dan muara sungai. Laki-laki membawa jaring, pancing dan tombak untuk menangkap ikan, teripang, dan lainnya. Aktivitas mencari hasil laut di wilayah pasang-surut ketika air *meti* (surut) dengan metode berjalan dan

berperahu dikenal dengan istilah *bameti*, yaitu suatu istilah yang umum dikenal di Maluku. Bila dilakukan pada malam hari, disebut *balobe* karena dahulu dipakai *lobe* (obor dari lilitan daun kelapa). Zona *tubir* hingga laut dalam dikuasai oleh lelaki, dan sumberdaya yang menjadi target utama sepanjang tahun adalah ikan yang ditangkap dengan jaring dan pancing.

Keadaan laut tenang dialami dalam bulan Oktober sampai Februari, dimana jarak jelajah melaut lebih jauh di laut dalam. Laut bergelombang dengan angin kencang biasanya dialami pada bulan Juli dan Agustus, walaupun musim mencari ikan yang ramai di Lermatang terjadi di bulan Juli sampai Oktober. Umumnya nelayan Lermatang memakai perahu bercadik (*semang*) dengan motor tempel *katinting* 5,5 pk ataupun tanpa motor. Sebagian mendapatkan bantuan dari Pemerintah berupa perahu *fiberglass*. Dengan teknologi dan peralatan yang jauh dari modern, daya jelajah masih sangat tergantung pada keadaan laut dan musim.

Nelayan Lermatang merupakan nelayan pemasok ikan di pasar Saumlaki, terutama ketika laut di Teluk Saumlaki bergelombang sehingga kebanyakan nelayan di areal itu tidak melaut. Strategi pasar yang diambil oleh nelayan Lermatang ini disokong oleh keberadaan jalan raya yang menghubungkan Lermatang dengan Saumlaki bilamana jalur laut sulit dilewati.

Hak Melaut (*Fishing Rights*)

Secara tradisional, laut dan isinya diakui sebagai milik komunal desa sehingga tidak dikenal kepemilikan wilayah laut secara individu atau kelompok *mata rumah* (marga). Sebagai milik komunal, maka berlaku hak *petuanan* (hak ulayat) dimana setiap penduduk Lermatang dapat mencari ikan dan sumberdaya lainnya di wilayah laut Lermatang sebagai pemegang *primary use rights*. Sesuai sejarah desa dan diakui oleh desa-desa tetangga, wilayah petuanan laut Lermatang juga meliputi pulau kecil yang bernama Nus Twal atau Nus Tual yang terletak di selatan desa. Walaupun sebagai pemegang *primary use rights*, hak mereka untuk mengambil sumberdaya laut tertentu akan dibatasi atau ditunda penggunaannya ketika sumberdaya tersebut dikenakan *sasi* oleh pemerintah desa. *Sasi* adalah suatu bentuk pengaturan pemanfaatan sumberdaya tertentu pada suatu wilayah tertentu, baik di laut maupun di darat, dan pada suatu waktu tertentu. *Sasi* sebagai sistem lokal dikenal di seluruh Maluku (lihat misalnya, von Benda-Beckmann F & K dan Brouwer 1995; Soselisa 2001). Sumberdaya laut yang dikenakan *sasi* di desa Lermatang adalah teripang (berbagai *species*), *lola* (*Trochus niloticus*), *japin-japin* (*Pinctada margaritifera*), dan *batulaga* (*Turbo marmorata*). Dengan demikian, ketika *sasi* dilakukan pada sumberdaya ini (*tutup sasi*), maka penduduk Lermatang sebagai pemegang hak memanen tidak boleh menangkap atau mengambil sumberdaya tersebut sampai saatnya *sasi* dibuka (*buka sasi*). Selain diperlakukan secara internal, hukum *sasi* juga berlaku untuk orang luar yang memasuki wilayah yang dikenai *sasi*.

Sebagai pemegang *primary use rights*, masyarakat Lermatang secara tradisional memiliki hak melayari dan menggunakan laut dari pantai sampai laut dalam di dalam wilayah petuanan mereka, memiliki hak memanen hasil laut di dalamnya, hak mengelola dan melarang orang memanfaatkan sumberdaya laut tertentu, misalnya menaruh *sasi* di laut dan memberikan sanksi bagi pelanggar *sasi*. Setidaknya, empat dari lima jenis hak kepemilikan untuk mengontrol sumberdaya yang diidentifikasi Schlager dan Ostrom (1992), yaitu *access right*, *withdrawal rights*, *management rights*, dan *exclusion rights* ditemukan pada masyarakat Lermatang.

Penerapan kontrol terhadap wilayah dan sumberdaya laut di wilayah yang diakui sebagai petuanan laut Lermatang dilakukan oleh seluruh masyarakat. Ada kriteria tertentu

untuk mengklasifikasi orang luar yang masuk ke wilayah laut Lermatang untuk mencari ikan atau sumberdaya laut lainnya. Desa tetangga, Latdalam, berdasarkan sejarah memiliki hubungan persaudaraan dengan Lermatang karena sebagian warga Latdalam berasal dari Lermatang, sehingga dalam mencari di laut, kedua warga desa ini bisa saling masuk ke wilayah laut masing-masing. Warga yang berasal dari desa-desa tetangga yang dikenali masyarakat Lermatang dapat mencari ikan di wilayah laut Lermatang. Walaupun demikian, mereka tidak diperbolehkan untuk mengambil sumberdaya laut seperti teripang dan lola yang dikategorikan oleh masyarakat sebagai “hasil” laut karena memiliki harga yang tinggi sebagai komoditi. Istilah “hasil” yang mengacu kepada kedua komoditi ini dikarenakan lola dan teripang dipanen untuk dijual, bukan untuk dikonsumsi, dan selama beberapa dekade kedua komoditi ini penting secara ekonomi bagi masyarakat, sehingga menjadi alasan kenapa *sasi* dikenakan kepada hasil laut ini. Peneanaan *sasi* atasnya memperkuat aturan terhadap larangan mengambilnya, baik oleh masyarakat Lermatang, apalagi oleh orang luar. Bila ada yang ditemukan melanggar, akan dibawa ke kepala desa untuk diberi sanksi sesuai dengan peraturan yang telah dikeluarkan oleh desa. Walaupun panen sudah berkurang dibandingkan tahun-tahun silam, tetapi *sasi* terhadap teripang masih dilakukan hingga sekarang.

Selain itu, karakter ikan juga menjadi dasar kenapa pergerakan nelayan dari desa-desa sekitar ke desa tetangga untuk mencari ikan umumnya diperbolehkan, asalkan tidak mengambil sumberdaya yang menjadi “hasil” seperti yang disebutkan di atas. Ikan dianggap sebagai sumberdaya yang bergerak bebas (*mobile resources*), sehingga sumberdaya ini tidak bisa diklaim pemilikannya secara mutlak oleh satu desa. Berbeda dengan teripang dan lola yang dikategorikan sebagai *immobile resources* (bandingkan dengan Soselisa 1996); bagi sumberdaya laut yang demikian, tidak diperbolehkan diambil tanpa seijin pemilik petuanan.

Selain aktivitas perikanan tangkap, wilayah laut Lermatang juga dipakai untuk budidaya rumput laut. Seperti disebutkan di atas bahwa areal laut adalah milik komunal kampung, maka nelayan budidaya rumput laut pun memiliki akses yang sama dengan nelayan lainnya dalam penggunaan areal laut yang cocok untuk aktivitas ini.

Introduksi Rumput Laut

Budidaya rumput laut diperkenalkan di Tanimbar oleh Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Tanimbar (ketika itu masih bernama Kabupaten Maluku Tenggara Barat) pada tahun 2007, dimulai dengan percontohan budidaya di Teluk Saumlaki. Selanjutnya budidaya rumput laut menyebar ke seluruh Kepulauan Tanimbar, termasuk desa Lermatang. Nelayan Lermatang memulainya sekitar tahun 2007-2008. Pada tahun 2011 Pemerintah Daerah Kabupaten mendirikan sebuah bangunan di luar pemukiman desa Lermatang, tidak jauh dari areal budidaya, sebagai rencana membangun pabrik pengolahan rumput laut dalam bentuk *chips*, namun rencana itu tidak berlanjut.

Seiring dengan menurunnya panen lola dan teripang, budidaya rumput laut muncul sebagai alternatif komoditi yang dapat cepat menghasilkan *cash*. Kurang lebih 25-30 KK terlibat dalam usaha ini. Aktivitas budidaya dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan, anak-anak pada usia tertentu juga ikut menolong pada tahap-tahap tertentu, seperti mengikat bibit. Kegiatan di laut dilakukan oleh laki-laki, walaupun kadang-kadang istri juga ikut di perahu. Umumnya usaha rumput laut berbasis keluarga.

Areal budidaya rumput laut di desa Lermatang terdapat di wilayah timur desa, yaitu di areal yang dikenal dengan sebutan Kampung Lama, karena situs itu merupakan pemukiman sebelum situs pemukiman sekarang. Areal ini dipilih karena keadaan laut yang tidak bergelombang, sedikit terlindung, sehingga budidaya dapat diusahakan sepanjang tahun dengan mempertimbangkan kondisi laut. Saat laut tenang pada bulan November-Februari,

pengikatan atau penanaman bibit diperpanjang ke laut, tetapi pada saat laut bergelombang, diperpendek ke arah darat.

Satu KK memiliki 15-30 *long line*, dengan panjang satu tali 120 meter. Jumlah unit rumput laut tergantung modal usaha dan tenaga kerja keluarga. Bibit atau benih rumput laut diperoleh dari Dinas Perikanan atau disediakan sendiri dari panen sebelumnya. Bibit yang diambil berumur di atas dua minggu. Panen dilakukan saat rumput laut sudah berumur 40-45 hari, dan dilakukan tidak sekaligus tergantung dari tenaga kerja keluarga yang tersedia. Pasca panen dengan metode penjemuran akan menghasilkan rumput laut kering setelah 2-3 hari penjemuran di bawah matahari terik. Seorang informan yang diwawancarai mengatakan bahwa dari dua *long line* dapat diperoleh satu karung rumput laut kering dengan berat sekitar 100 kg. Ia dalam sebulan dapat menghasilkan 3-4 karung kering rumput laut. Harga rumput laut di pasar Saumlaki (tahun 2019) Rp.18.000/kg, dijual kepada pedagang pengumpul yang akan mengirimnya ke pedagang besar di Jawa.

Para pembudidaya rumput laut di Lermatang memilih tinggal di lokasi aktivitas mereka agar memudahkan dalam proses produksi, mulai dari mengikat sampai memanen dan menjemur. Pemerintah desa sejak awal melarang penjemuran dilakukan di dalam desa, dengan alasan ketika mereka baru memulai pembudidayaan ini, bau jemuran rumput laut menyebabkan ada yang terkena muntaber; hal yang sama juga terjadi pada proses pasca panen teripang sehingga harus dilakukan di luar pusat pemukiman (Soselisa dkk 2011).

Seperti disimpulkan oleh Soselisa dkk (2011:25), penerimaan terhadap program budidaya rumput laut pada masyarakat nelayan Tanimbar didasarkan pada beberapa keuntungan yang diberikan, yaitu (1) lahan budidaya tersedia, laut merupakan milik komunal; (2) metode pembudidayaan rumput laut yang relatif mudah untuk dilakukan; (3) dapat melibatkan tenaga kerja laki-laki maupun perempuan, orang dewasa maupun anak-anak, sehingga rumahtangga dapat menjadi suatu kesatuan unit produksi seperti halnya pada usaha pertanian; (4) waktu untuk panen relatif pendek, sekitar 45 hari tanam, dan dapat dilakukan secara berurutan; (5) metode pengolahan pasca panen mudah, serta bila dibandingkan dengan ikan, hasil produksi tidak mudah rusak; (6) pasar tersedia dan harga relatif baik sehingga merupakan sumber *cash* yang lebih cepat diperoleh dibandingkan produk pertanian, bahkan dapat menjadi sumber utama ekonomi keluarga.

Walaupun dengan beberapa keuntungan ini, tidak kemudian membuat banyak warga Lermatang memutuskan untuk melakukan budidaya rumput laut. Terbukti sejak diperkenalkan tahun 2007-2008, tidak bertambah jumlah KK yang mengusahakannya, bahkan berkurang bila dibandingkan dengan informasi tahun 2011 (lihat Soselisa dkk 2011). Salah satu penyebabnya adalah resiko gagal panen karena ancaman hama penyakit dan musim hujan yang berkepanjangan yang juga dapat mempengaruhi proses pasca panen yang hanya mengandalkan teknik penjemuran di bawah sinar matahari. Keadaan ini pernah mereka alami. Ketika penyakit *ice-ice* menyerang, aktivitas budidaya terpaksa mereka hentikan dahulu untuk “membersihkan” air laut kembali. Di samping itu, harga rumput laut yang dikontrol pasar luar dan fluktuatif, bahkan pernah sangat rendah, ikut menambah resiko yang harus dihadapi pembudidaya rumput laut.

Selama ini masyarakat pesisir Maluku mengombinasikan mata pencaharian sebagai petani dan nelayan, mengombinasikan aktivitas kultivasi pertanian di darat dan perikanan tangkap di laut yang dikerangka oleh pola musim. Ketika kultivasi pertanian dikombinasikan dengan budidaya rumput laut, maka terjadi benturan waktu yang kurang bersifat komplemen. Walaupun hanya membutuhkan 40-45 hari masa tanam sampai panen, tetapi masa itu diisi dengan jadwal kegiatan yang konsisten, dari mulai menyiapkan bibit, mengikat, mengontrol, sampai memanen dan mengeringkan, dan selanjutnya menyiapkan bibit baru lagi. Seorang informan mengomentari bahwa bila ia memilih untuk mengerjakan rumput laut, maka kebun-

kebunnya akan terbengkalai, sementara baginya hasil kebun merupakan keamanan pangan utama keluarganya dan untuk *cash*. Mereka yang mengusahakan budidaya rumput laut menyediakan waktu yang terbatas untuk berkebun, bahkan ada keluarga muda yang belum pernah membuka kebun sendiri, masih mengandalkan kebun orangtua. Kesibukan pada usaha rumput laut berdampak pada pengurangan atau pengalihan perhatian dari aktivitas pertanian pangan yang kemudian berakibat pada keterbatasan swadaya pangan keluarga. Umumnya pembudidaya rumput laut mengombinasikan pekerjaannya dengan aktivitas perikanan tangkap, misalnya sebagai nelayan pancing.

Bila dianalisis lebih lanjut, masuknya rumput laut di Lermatang dan Tanimbar dapat berdampak pada penambahan aktivitas melaut di areal *meti* (pasang-surut), dan pengurangan aktivitas di laut dalam, sehingga beban wilayah *meti* bertambah, walaupun di sisi lain, perhatian di rumput laut dapat mengurangi tekanan eksploitasi pada sumberdaya laut lain di wilayah *meti*, seperti teripang yang merupakan “hasil” atau komoditi penting bagi masyarakat.

Awalnya pemerintah kabupaten bertujuan memanfaatkan produksi rumput laut sebagai sasaran antara untuk mengembangkan perikanan tangkap, yaitu untuk menarik pasar luar masuk ke kabupaten ini dalam bentuk kapal-kapal pengumpul untuk mengangkut hasil laut (Soselisa dkk 2011). Namun yang terjadi adalah dampak dari pengembangan usaha budidaya rumput laut di wilayah Tanimbar adalah penurunan produksi lokal, seperti ikan tengiri dan teri (dalam bentuk ikan asin) yang sebelumnya merupakan komoditi unggulan dari Pulau Seira (Soselisa dkk 2011).

Penetapan Kilang Darat LNG Lapangan Abadi Blok Masela

Setelah pada tahun 2016 Presiden Joko Widodo mengumumkan penetapan kilang darat pengelolaan gas Lapangan Abadi Blok Masela, perhatian pada wilayah desa-desa di pesisir selatan Pulau Yamdena yang diperkirakan akan menjadi lokasi kilang darat, terutama desa Lermatang, meningkat, khususnya dari para spekulan tanah. Tahun 2017 mulai terjadi pembelian tanah di wilayah desa Lermatang, dan pada tahun 2019 penjualan secara besar-besaran kepada para spekulan yang bukan saja berasal dari Kota Saumlaki, tetapi juga dari luar Maluku. Orang beramai-ramai membuka lahan untuk kemudian dijual, atau menjual bekas kebun; sebagian menjual beberapa lahan demi mendapatkan uang dalam jumlah banyak dan secara cepat. Gerakan penjualan tanah secara besar-besaran ini menimbulkan gejolak dan konflik di dalam masyarakat Lermatang. Hal ini disebabkan tanah-tanah yang diukur dan dijual bisa saja merupakan kebun atau bekas kebun milik orang lain, dan diukur serta dijual tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Penerimaan *cash* dalam jumlah besar dari penjualan tanah berakibat pada perubahan aktivitas dan perilaku masyarakat, termasuk aktivitas ke laut. Pekerjaan ke laut menjadi sepi karena selain orang sibuk di darat membuka lahan untuk dijual, uang penjualan tanah dapat dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa harus melaut mencari hasil untuk dijual. Kalau biasanya mereka yang menjadi produsen ikan, kini mereka membeli ikan dari orang luar atau dari pasar Saumlaki. Kegiatan pembudidaya rumput laut pun sempat tersela dengan kegiatan membuka lahan untuk ditawarkan kepada spekulan tanah. Pekerjaan melaut juga berkurang karena disela oleh kesibukan kegiatan konsumtif ke kota yang meningkat dan oleh pekerjaan pembangunan rumah baru akibat memiliki *cash* berjumlah besar dari hasil penjualan tanah. Banyak rumah baru berdiri dan hampir semua rumah di Lermatang direnovasi. Walaupun akhirnya penjualan tanah untuk sementara dihentikan atau dibatasi oleh pemerintah desa dan uang hasil penjualan semakin menipis, sehingga kegiatan turun ke laut mulai kembali dilakukan, namun penetapan kilang darat telah menunjukkan dampaknya

terhadap aktivitas melaut. Hal ini menunjukkan bahwa sebagai masyarakat pesisir dengan mata pencaharian ganda sebagai petani dan nelayan, perubahan aktivitas di darat akan berdampak pada aktivitas laut pula. Dampak lain yang akan dihadapi di masa mendatang adalah bahwa ketika lahan darat telah habis berkurang karena penjualan tanah atau konversi lahan untuk proyek infrastruktur kilang dan fasilitasnya, maka sebagian petani akan kehilangan pekerjaan, dan terpaksa beralih pada pekerjaan lain. Pada keadaan ini, wilayah laut dapat menjadi alternatif yang tepat untuk menekuni profesi sebagai nelayan. Namun mengingat fasilitas penunjang kilang darat, seperti jembatan atau pelabuhan (*jetty*) akan memakai sebagian wilayah *meti*, maka gerak nelayan lokal juga akan terbatas pada areal tersebut.

Nus Twal, yaitu pulau kecil milik Lermatang yang terletak di selatan kampung ini berada dalam perencanaan pembangunan pelabuhan bagi kilang darat. Pulau ini dan sekitarnya dalam pengelolaan lokal wilayah laut merupakan salah satu zona penting bagi nelayan Lermatang. Menurut salah seorang informan, wilayah sekitar pulau adalah *fishing ground* yang kaya akan sumberdaya ikan. Di samping itu, nelayan biasanya berlindung di perairan sekitar pulau ketika musim angin. Jarak yang jauh dengan *kepala meti* membuat gelombang berkurang di sekitar situ sehingga menjadikannya tempat berlindung yang baik ketika sedang melaut. Wilayah antara Nus Twal dan daratan pulau besar juga merupakan wilayah yang dipakai nelayan Lermatang untuk budidaya rumput laut. Tanjung pulau ini pun dipakai sebagai tempat pengelolaan pasca panen teripang. Dengan demikian, ketika pulau ini dan sekitarnya menjadi wilayah pelabuhan kilang, maka peruntukannya tidak bersesuaian dengan *fishing ground* masyarakat dan wilayah pengelolaan lokal, dengan konsekuensi nelayan lokal akan kehilangan *fishing ground* tersebut. Untuk mengantisipasi hal ini dan juga beban serta kompetisi di wilayah *meti* yang akan bertambah, maka strategi alternatif perluasan wilayah pengelolaan ke laut dalam dapat ditempuh melalui penguatan metode dan peningkatan teknologi laut dalam.

KESIMPULAN

Untuk meminimalkan atau merespons dampak dan potensi dampak yang muncul akibat kebijakan perikanan dan kelautan terhadap nelayan lokal Tanimbar di pesisir Yamdena bagian selatan, maka: (1) kebijakan yang diambil seyogyanya berbasis pada suatu konsep pembangunan *coastal zone*, dimana wilayah darat dan laut saling mempengaruhi dan merupakan satu kesatuan; (2) penguatan dan optimalisasi kelembagaan lokal untuk usaha ekonomi sumberdaya laut agar nelayan lokal siap menyambut kehadiran proyek LNG Lapangan Abadi Blok Masela sebagai target ‘pasar’ utama; (3) peningkatan program budidaya perikanan sebaiknya berbasis komoditi unggulan lokal (misalnya teripang) dalam rangka daya saing dan penguasaan atau kontrol atas pasar; (4) perlu mengoptimalkan keahlian melaut melalui peningkatan dan penguasaan teknologi laut-dalam melalui intervensi Pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Antaraneews. 2016. Presiden putuskan Blok Masela dibangun di darat. 23 Maret.
<https://www.antaraneews.com/berita/551485/>
- Anwar, Z., Wahyuni. 2019. Miskin di Laut yang Kaya: nelayan Indonesia dan kemiskinan.
Sosioreligius 1(4): 51-60

- Beritagar. 2019. Masela akan digarap di darat dan laut. 16 Juli.
<https://beritagar.id/artikel/berita/>
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2019a. *Provinsi Maluku Dalam Angka 2019*. Ambon (ID): BPS Provinsi Maluku
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2019b. *Kecamatan Tanimbar Selatan Dalam Angka 2019*. Ambon (ID): BPS Kabupaten Maluku Tenggara Barat
- Idrus, M. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial: pendekatan kualitatif dan kuantitatif*. Jakarta (ID): Penerbit Erlangga.
- Juliantono, F.J., Munandar, A. 2016. Fenomena kemiskinan nelayan: perspektif teori strukturasi. *Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan* 12(2): 1857-1866.
- Kinseng, R.A. 2014. *Konflik Nelayan*. Jakarta (ID): Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Leleury, Z.A., Tomasouw, B. P. 2019. Pengelompokan dan Pemetaan Karakteristik Kemiskinan di Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku dengan menggunakan *Self-Organizing Map* dan Analisis Biplot. *Barekeng: Jurnal Ilmu Matematika dan Terapan* 13(2): 93-106.
- Miles, M.B., Huberman, A.M. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta (ID): UI-Press
- Moleong, L.J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung (ID): Penerbit PT Remaja Rosdakarya.
- Mubyarto, Soetrisno, L., Dove, M. 1984. *Nelayan dan Kemiskinan: studi ekonomi antropologi di dua desa pantai*. Jakarta (ID): CV Rajawali.
- Nolan, B. 2011. *Ekonomi Politik Masyarakat Nelayan Skala Kecil: Sebuah Studi Perbandingan Masyarakat Pendatang di Rote Ndao dan Jawa Timur*. [Skripsi]. Malang [ID]: Universitas Muhammadiyah.
- Satria, A. 2015. *Politik Kelautan dan Perikanan*. Jakarta (ID): Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Schlager, E., Ostrom, E. 1992. Property-Rights Regimes and Natural Resources: a conceptual analysis. *Land Economics* 68(3): 249-262.
- Siburian, R. 2013. Dinamika Sosial Nelayan Lamahala. *Jurnal PKS* 12(1): 13-26.
- Soselisa, H.L. 2001. Sasi Laut di Maluku: Pemilikan Komunal dan Hak-Hak Komunitas dalam Manajemen Sumber Daya Kelautan. Dalam von Benda-Beckmann F., von Benda-Beckmann, K, Koning J (eds.), *Sumber Daya Alam dan Jaminan Sosial*, 227-260. Yogyakarta (ID): Pustaka Pelajar.
- Soselisa, H.L. 2004. *Fishers of Garogos: Livelihood and Resource Management in a Maluku Island*. Darwin (AU): Charles Darwin University Press
- Soselisa, H.L. 2005. Pengelolaan lingkungan dalam budaya Maluku. Dalam Lembaga Kebudayaan Daerah Maluku, *Maluku Menyambut Masa Depan*, 198-214. Ambon (ID): LKDM
- Soselisa, H.L. 2010. Sea Mapping System of the Small Island Communities in Maluku. Makalah Simposium Internasional: *International Symposium on Small Islands and Coral Reefs*. 4-5 Agustus 2010.
- Soselisa, H.L., Sihalale, W.R., Soselisa, P.S., Litaay, S.Ch.H. 2011. Masyarakat Pesisir di Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Indonesia, <http://diktas.iwlearn.org/atsea/publication-1/>
- Suparlan, P. 1983. Manusia, Kebudayaan, dan Lingkungannya: Perspektif Antropologi Budaya. Dalam Soerjani, M. dan Samad, B. (ed.), *Manusia dalam Keresasian Lingkungan*, 66-76. Jakarta (ID): Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Tain, A. 2013. Faktor dominan penyebab kemiskinan rumah tangga nelayan motor tempel di wilayah tangkap lebih Jawa Timur. *Sosiohumaniora* 15(1): 35-44.

- Tanzil. 2019. Peranan jaringan sosial dalam penanganan kemiskinan nelayan di Baubau. *Sosio Konsepsia* 8(2): 61-71.
- Tempo. 2016. The Masela Face-Off. February 29-March 6.
- Tempo. 2019. Jonan: Blok Masela Investasi Asing Terbesar Setelah Freeport. 17 Juli. <https://bisnis.tempo.co/read/1225465/>
- Triyanti, R., Firdaus, M. 2016. Tingkat kesejahteraan nelayan skala kecil dengan pendekatan penghidupan berkelanjutan di Kabupaten Indramayu. *Jurnal Sosek KP* 11(1): 29-43.
- von Benda-Beckmann, F., von Benda-Beckmann, K., Brouwer, A. 1995. Changing 'Indigenous Environmental Law' in the Central Moluccas: Communal Regulation and Privatization of Sasi. *Ekonesia* 2:1-38.